

STRATEGI PEMBENTUKAN KOPERASI PERTANIAN SYARIAH DI JAWA TENGAH: PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)

Arif Pujiyono¹, Hari Susanta Nugraha²

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl Prof Soedharto SH
Telp (+6224) 76486851
E-mail: arifpujiyono@undip.ac.id

ABSTRAK

Pertanian di Jawa Tengah memiliki potensi yang besar ditinjau dari nilai produk, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa. Potensi ini ternyata tidak didukung dengan sistem kelembagaan termasuk keuangan. Koperasi yang selama ini sebagai lembaga soko guru perekonomian dan dekat dengan petani ternyata juga tidak berperan maksimal dalam mendukung pembangunan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di di Jawa Tengah dan skim pembiayaan yang paling tepat untuk sektor pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Hasil analisis metode ANP menunjukkan bahwa strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di Jawa Tengah menghasilkan empat aspek utama, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia, regulasi pemerintah dan sosialisasi. Aspek sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan hasil perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison) dengan nilai rata-rata sebesar 0,3512, diikuti dengan aspek sumber daya manusia dengan nilai rata-rata 0,2506, aspek sosialisasi dengan nilai rata-rata 0,2037 dan terakhir aspek regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata 0,0604. Adapun strategi pembentukan koperasi syariah yang paling tepat untuk diterapkan adalah melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperas dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, peningkatan dukungan regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 0,2385 dan terakhir peningkatan sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149. Adapun skim pembiayaan yang dapat diberikan secara bertahap dan sesuai dengan permasalahan petani adalah qordul hasan, qord, murabahah bi staman ajal, murabahah, salam/istishna, musyarakah dan mudharabah.

Kata Kunci: pembangunan pertanian, koperasi pertanian syariah, analytical network process (ANP), pembiayaan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian. Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam PDRB di Jawa tengah, meskipun semakin menurun. Dengan topografi dan masih luasnya wilayah pedesaan, maka pertanian di Jawa Tengah memiliki peran strategis bagi perekonomian di Jawa Tengah. Berbagai macam produk hasil pertanian, seperti pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan bagi pembangunan daerah dalam menyerap tenaga kerja, sumber devisa, dan pengembangan sektor unggulan.

Tabel 1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	15,75	15,41	14,98	14,09
Pertambangan dan galian	1,99	1,99	2,01	2,03
Industri pengolahan	34,49	34,94	35,05	35,50
Listrik, Gas dan air	0,18	0,19	0,19	0,18
Konstruksi	10,04	10,13	10,11	10,02
Perdagangan, hotel dan restoran	15,12	14,62	14,56	14,49
Pengangkutan dan komunikasi	9,41	9,60	9,80	10,25
Jasa dunia usaha	4,75	4,72	4,75	4,76
Jasa sosial masyarakat	6,62	6,96	7,04	7,12
Lain-lain	1,52	1,45	1,51	1,56

Sumber: BPS, 2015

Meskipun memiliki posisi strategis dan potensial dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, namun pada kenyataan dukungan finansial bagi sektor pertanian masih rendah. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan alokasi kredit pada bank umum masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa. Karakteristik sektor pertanian yang berisiko tinggi diduga kuat menjadi penyebab rendahnya minat lembaga pembiayaan untuk mendanai sektor ini. Salah satu ciri paling menonjol dari kredit pertanian baik formal maupun nonformal dalam bank konvensional adalah skim kredit tersebut berbasis bunga (*interest*), padahal sektor pertanian yang sarat dengan risiko memiliki peluang kegagalan yang tinggi, baik dalam ketidakstabilan produksi maupun jatuhnya harga. Jika petani gagal dalam usaha taninya, di samping tidak akan mampu mengembalikan pinjaman, mereka juga dapat terjerat hutang yang makin lama makin membengkak. Model kredit melalui system bunga ini juga membebankan segala risiko usaha hanya kepada peminjam (petani), sementara pemilik dana (bank) selalu mendapat untung sebesar tingkat bunga yang telah ditetapkan.

Tabel 2 Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2011-2014 (dalam miliar)

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Peternakan, Kehutanan	114.725	147.943	109.007	127.601
Pertambangan dan galian	87.780	104.207	50.148	55.977
Industri pengolahan	344.597	445.807	180.215	199.191
Listrik, Gas dan air	45.841	59.073	37.373	41.458
Konstruksi	75.395	95.921	46.871	56.121
Perdagangan, hotel dan restoran	375.017	499.567	262.550	282.359
Pengangkutan dan komunikasi	128.391	166.875	72.091	77.674
Jasa dunia usaha	221.385	275.526	66.340	64.546
Jasa sosial masyarakat	14.689	16.076	15.736	14.020
Lain-lain	124.979	96.992	14.718	35.216

Sumber: BI, Statistik Perbankan Indonesia, 2015

Ashari dan Saptana (2005), Ashari (2009) mengungkapkan bahwa rendahnya kredit pertanian disebabkan risiko yang tinggi pada hasil pertanian yang tidak pasti sementara sistemnya tidak dibedakan dengan sektor lainnya. Kedua penelitian tersebut merekomendasikan perlunya dibentuk bank khusus sektor pertanian, sesuai dengan karakteristik pertanian. Upaya untuk membentuk bank pertanian syariah bukan hal mudah, khususnya di Indonesia. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi mulai dari sistem keuangan yang masih belum berpihak pada sektor pertanian dan petani, infrastruktur seperti gudang penyimpanan hasil pertanian, sumber daya manusia sampai skim pembiayaan yang dapat diberikan.

Indonesia secara filosofis menganut sistem ekonomi pancasila atau kerakyatan yang padanya terkandung nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, saling tolong menolong. Oleh sebab itu, koperasi dianggap sebagai suatu bentuk badan usaha yang paling tepat dan bahkan menjadi soko guru perekonomian di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, koperasi di Indonesia belum bisa menjadi badan usaha utama apalagi menjadi soko guru perekonomian. Raharjo dalam Rasyad (2011), mengungkapkan sejarah perkembangan koperasi terbesar di Indonesia 8 koperasi kredit terbesar di Indonesia telah memiliki jumlah anggota lebih dari 380 ribu, jumlah aset lebih dari 3,014 trilyun rupiah dan pinjaman beredar mencapai 2,411 trilyun rupiah. Indonesia juga memiliki banyak koperasi yang tersebar di berbagai wilayah pelosok yang disebut dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Tujuh KUD terbesar mayoritas berusaha di sektor pertanian dengan jumlah anggota 22.965 dan aset 120,94 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah telah mencatat bahwa koperasi memiliki potensi untuk mengembangkan usaha pertanian di Indonesia. Permasalahannya, sejak reformasi banyak koperasi yang berusaha di bidang pertanian telah tutup atau tidak aktif. Hal ini semakin memperpanjang daftar masalah dan mempersulit pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan perkembangan ekonomi islam, lembaga keuangan syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berada dalam naungan Kementrian/Dinas Koperasi dan UMKM adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang secara legal berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Jika ditinjau dari perkembangan dan sebaran BMT/KJKS/UJKS/KSPPS, maka koperasi syariah ini memiliki potensi besar untuk ikut mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Berbasarkan penelitian Herniwati dkk (2011), Pujiyono (2010 dan 2014) ternyata sebagian besar BMT/KJKS/UJKS/KSPPS lebih banyak ke sektor perdagangan dan UMKM, dan sedikit yang mendukung pembangunan pertanian, khususnya pembiayaan untuk sektor pertanian. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Bagaimana strategi untuk membentuk koperasi pertanian syariah yang dapat mendukung pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani?
- b. Bagaimana model skim pembiayaan yang paling tepat untuk sektor pertanian (petani) sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pertanian dan Perannya dalam Pembangunan

Pertanian dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha (sektor produksi) adalah pertanian dalam arti luas, yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan/kelautan. Subsektor tanaman pangan sering disebut dengan subsektor pertanian rakyat, karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan (Dumairy, 1996). Subsektor tanaman pangan memegang peranan penting dalam suatu perekonomian, khususnya di Indonesia. Tanaman pangan, terutama beras, merupakan sumber konsumsi utama masyarakat Indonesia, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam memelihara stabilitas nasional. Tanaman pangan, khususnya produksi padi, senantiasa menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Kenaikan harga beras akan mempengaruhi kestabilan umum dan dapat memicu kenaikan harga barang-barang lain.

Upaya mewujudkan pembangunan pertanian tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi. Permasalahan pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya lahan dan pertanian di Indonesia sudah mengalami degradasi yang luar biasa, dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk anorganik. Berdasarkan Data Katalog BPS, Juli 2012, Angka Tetap (ATAP) tahun 2011, untuk produksi komoditi padi mengalami penurunan produksi Gabah Kering Giling (GKG) hanya mencapai 65,76 juta ton dan lebih rendah 1,07 persen dibandingkan tahun 2010. Jagung sekitar 17,64 juta ton pipilan kering atau 5,99 persen lebih rendah tahun 2010, dan kedelai sebesar 851,29 ribu ton biji kering atau 4,08 persen lebih rendah dibandingkan 2010, sedangkan kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia. Berbagai hasil riset mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah menurun produktivitasnya, dan mengalami degradasi lahan terutama akibat rendahnya kandungan C-organik dalam tanah yaitu kecil dari 2 persen. Padahal, untuk memperoleh produktivitas optimal dibutuhkan kandungan C-organik lebih dari 2,5 persen atau kandungan bahan organik tanah > 4,3 persen. Berdasarkan kandungan C-organik tanah/lahan pertanian tersebut menunjukkan lahan sawah intensif di Jawa dan di luar Jawa tidak sehat lagi tanpa diimbangi pupuk organik dan pupuk hayati, bahkan pada lahan kering yang ditanami palawija dan sayur-sayuran di daerah dataran tinggi di berbagai daerah. Sementara itu, dari sisi kuantitasnya konfeksi lahan di daerah Jawa memiliki kultur dimana orang tua akan memberikan pembagian lahan kepada anaknya turun temurun, sehingga terus terjadi penciutan luas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan bangunan dan industri.

Permasalahan kedua yang dialami saat ini adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha) berasal dari non-waduk. Oleh sebab itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 42 waduk saat ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal. Selain itu masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk.

Permasalahan ketiga adalah adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Indonesia menghadapi persaingan yang keras dan tajam tidak hanya di dunia tetapi bahkan di kawasan ASEAN. Namun tidak semua teknologi dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara Indonesia, khususnya kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda. Teknologi tersebut harus dipelajari, dimodifikasi, dikembangkan, dan selanjutnya baru diterapkan ke dalam sistem pertanian di Indonesia. Dalam hal ini peran kelembagaan sangatlah penting, baik dalam inovasi alat dan mesin pertanian yang memenuhi kebutuhan petani maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini juga dibutuhkan untuk menilai respon sosial, ekonomi masyarakat terhadap inovasi teknologi, dan melakukan penyesuaian dalam pengambilan kebijakan mekanisasi pertanian

Permasalahan keempat adalah terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas

terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (*low cost production*) yang sudah berjalan ditingkat petani. Selain itu, penanganan pasca panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya diperluas. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan anggaran sampai 20 Triliun untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi.

Permasalahan kelima adalah masih panjangnya mata rantai tataniaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. Pada dasarnya komoditas pertanian itu memiliki beberapa sifat khusus, baik untuk hasil pertanian itu sendiri, untuk sifat dari konsumen dan juga untuk sifat dari kegiatan usaha tani tersebut, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tani diharapkan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Oleh sebab itu, petani harus mampu memanfaatkan lembaga pemasaran baik untuk pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahannya.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut, tentu saja sektor pertanian masih menjadi tumpuan harapan, apalagi basis sektor ekonomi secara *endowment* adalah pertanian. Sektor pertanian diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan penyumbang devisa bagi negara.

2.2 Pengertian Koperasi, Koperasi Pertanian dan Koperasi Syariah

Koperasi secara bahasa adalah merupakan serapan bahasa Inggris yaitu '*co*' yang berarti bersama dan '*operation*' yang berarti bekerja, sehingga dapat diartikan *co-operation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam pasal 4 menerangkan tentang fungsi koperasi, yaitu: (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya; dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pembagian koperasi menurut jenis usahanya terdiri dari: (1) Koperasi Jasa; (2) Koperasi Serba Usaha (KSU); (3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP); (4) Koperasi Konsumsi; (5) dan Koperasi Produksi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari: (1) Koperasi Primer; (2) Pusat Koperasi; (3) Gabungan Koperasi; dan (4) Induk Koperasi. Berdasarkan lapangan usahanya, koperasi terdiri dari: (1) Koperasi Ekstraktif; (2) Koperasi Pertanian; (3) Koperasi Peternakan; (4) Koperasi Industri Kerajinan; dan (5) Koperasi Jasa. Berdasarkan fungsionalnya, koperasi terdiri dari: (1) Koperasi Unit Desa (KUD); (2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI); (3) dan Koperasi Sekolah. Berdasarkan prinsip operasionalnya, koperasi terdiri dari: (1) Koperasi Konvensional dan (2) Koperasi Syariah

Berdasarkan pembagian jenis koperasi ditinjau dari lapangan usahanya, maka koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berkaitan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi pertanian ini biasanya beranggotakan para petani maupun buruh tani dan lainnya yang mempunyai sangkut paut dengan usaha pertanian. Contohnya koperasi karet, koperasi tembakau, koperasi cengkih dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Berdasarkan jenis usaha pertanian yang beraneka ragam, maka petani (kelompok petani) dapat membentuk koperasi sesuai dengan jenis usaha taninya. Koperasi pertanian ini dapat membantu petani dengan berbagai bentuk dari kegiatan prapanen, panen sampai pasca panen, termasuk skim pembiayaan yang sesuai. Dalam prapanen, koperasi dapat menyediakan sarana dan input produksi seperti pupuk, alat pengelolahan lahan dan sebagainya. Dalam masa panen, koperasi dapat menyediakan alat-alat panen, membeli hasil panen dan sebagainya. Dalam pasca panen, koperasi dapat membantu petani dalam pemasaran mulai dari pengolahan, pengepakan (*packaging*) dan teknis-teknis pemasaran. Selain itu, secara khusus koperasi juga dapat membantu petani terkait dengan kebutuhan pembiayaan bagi petani.

Dalam sistem operasionalnya, koperasi syariah pada dasarnya sudah dikenal dalam sistem muamalah yang terkait dengan kerjasama, yaitu *syirkah* (Ahmad, 2013). Dari segi bahasa, *syirkah* adalah penggabungan (*ikhtilâth*) dua harta atau lebih menjadi satu. Sedang menurut istilah *syari'*, *syirkah* adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu (yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda). Hukum melakukan *syirkah* adalah diperbolehkan (*mubah*), dengan dalil dari al-Qur'ân dan as-sunnah serta *ijmâ'*.

Dalam al-Qur'ân Surat An-Nisa ayat 12 Allâh Azza wa Jalla berfirman :

... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu

Dalam ayat tersebut Allâh Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa saudara seibu yang memenuhi syarat jika lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan. Adapun dasar dari Sunnah, yaitu

firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu a'laihi wa sallam bersabda:

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”

3. METODE


3.1 Variabel dan Instrumen Penelitian

Penelitian strategi pembentukan koperasi pertanian syariah ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) untuk menjawab permasalahan/tujuan bagaimana strategi pembentukan koperasi syariah dan menggunakan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan/tujuan bagaimana model keuangan yang paling tepat untuk sektor pertanian. Dalam ANP diperlukan klasifikasi aspek yang berkaitan dengan strategi pembentukan dan pengelolaan koperasi pertanian Syariah di Jawa Tengah (Saaty dalam Rosydiana dan Dewi, 2013). Untuk mendapatkan data terkait dengan aspek, maka diperlukan wawancara mendalam *indepth interview* dan *focus group discussion* (FGD) dengan tokoh kunci (*key persons*) yang terdiri dari Academic, Bussines, Community dan Government (ABCG). Adapun berdasarkan *indepth interview* dan *focus group discussion* (FGD) aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pengelola koperasi, ditinjau dari pemahaman akan praktik koperasi, profesionalitas dan kuantitas SDM yang bekerja dalam lembaga koperasi yang ada di Jawa Tengah,
- Manajemen, yaitu sistem pengelolaan manajemen koperasi dan optimalisasi pemanfaatan koperasi dalam pembiayaan dan pembangunan pertanian di Jawa Tengah,
- Regulasi, yaitu berbagai peraturan terkait yang telah maupun akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mendukung perkembangan koperasi pertanian syariah dalam mendukung pembiayaan dan pembangunan pertanian di Jawa Tengah,
- Sosialisasi, yaitu penyebaran informasi akan pentingnya koperasi pertanian syariah dalam mengembangkan/pembangunan pertanian di Jawa Tengah

3.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) yang merupakan pengembangan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). ANP mengijinkan adanya interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen dalam kluster (*inner dependence*) dan antar kluster (*outer dependence*). ANP diterapkan pada pengambilan keputusan yang rumit, kompleks serta memerlukan berbagai variasi interaksi dan ketergantungan. Sebagai metode pengembangan dari metode AHP, ANP masih menggunakan cara *Pairwise Comparison Judgement Matrices* (PCJM) antar elemen yang sejenis. Perbandingan berpasangan ANP dilakukan antar elemen dalam komponen atau kluster untuk setiap interaksi dalam *network* (Rusydiaana dan Dewi, 2013).



Gambar 1 Tahapan dalam ANP

I. Kontruksi Model

Berdasarkan keperluan membangun kontruksi model ANP maka penelitian ini didasarkan pada telaah literatur untuk topik terkait secara teori maupun empiris. Selanjutnya dilakukan *in-depth interview* kepada pihak pakar dan ahli untuk menggali lebih jauh mengenai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

II. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP dengan menggunakan tehnik *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang paling dominan pengaruhnya, adapun penilaiannya menggunakan skala numerik 1- 9 seperti Tabel 3.

Tabel 3 Nilai Perbandingan Antar Elemen

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
9	Amat sangat lebih besar pengaruhnya	Bukti bahwa salah satu elemen sangat penting daripada pasangannya adalah sangat jelas
7	Sangat besar pengaruhnya	Salah satu elemen sangat berpengaruh dan dominasinya tampak secara nyata
5	Lebih besar pengaruhnya	Penilaian sangat memihak pada salah satu elemen dibandingkan pasangannya
3	Sedikit lebih besar pengaruhnya	Penilaian sedikit lebih memihak pada salah satu elemen dibandingkan pasangannya
1	Sama besar pengaruhnya	Kedua elemen memiliki pengaruh yang sama
2,4,6,8	Nilai tengah diantara pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan jika terdapat keraguan diantara kedua penilaian yang berdekatan.

Sumber: Saaty (dalam Rusydiana dan Dewi, 2013)

III. Sintesis dan Analisis.

Sintesis merupakan proses menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan. Proses sintesis merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan keputusan, ketika membuat keputusan dengan dibatasi batasan-batasan informasi. Menurut Ascarya (dalam Rusydiana, 2013) adapun tahapan penghitungan sintesis adalah:

A. Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Rusydiana, 2013). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan, sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut :

$$GM = (R_1 * R_2 * R_3 * \dots * R_n)^{1/n} \quad (1)$$

B. Rater Agreement

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam suatu klaster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Rusydiana, 2013).

Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1r_{i,j} \quad (2)$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$U = (T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_p) / p \quad (3)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2 \quad (4)$$

$$MaxS = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2 \quad (5)$$

Sehingga diperoleh Kendall's W , yaitu:

$$W = \frac{S}{MaxS} \quad (6)$$

Dimana :
 R = Jawaban Responden
 T = Total Ranking tiap Aspek
 p = Jumlah Aspek
 n = Jumlah Responden

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi (Ascarya, dalam Rusydiana 2013).

Menurut Ascarya (dalam Rusydiana 2013), terdapat 3 prinsip-prinsip dasar ANP yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgements*), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari prioritas:

- a. Prinsip dekomposisi, yaitu diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau kerangka ANP yang terdiri dari jaringan-jaringan klaster.
- b. Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam klaster dilihat dari klaster induknya. Perbandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen di dalam suatu klaster dilihat dari klaster induknya.
- c. Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas “global” dari elemen induk yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah biasanya merupakan alternatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengolahan Data

Hasil survey yang diperoleh diolah terlebih dahulu per masing-masing individu responden dengan menggunakan kerangka ANP yang telah dibuat menggunakan *software Super Decisions 2.2.6*. Data yang diolah dari masing-masing responden tersebut menghasilkan tiga supermatriks yang memberikan urutan prioritas aspek-aspek terpenting dan masalahnya, alternatif pemecahan masalah, dan pilihan strategi kebijakan yang tepat menurut masing-masing responden.

Tabel 4. Hasil Perbandingan Berpasangan Koperasi Pertanian Syariah Berdasarkan Aspek

Aspek	Nilai Rata-Rata	Ranking
SDM	0.2536	2
Manajemen	0.3512	1
Sosialisasi	0.2037	3
Regulasi	0.0664	4

Sumber: Data Primer, 2016, diolah 2015

Berdasarkan data yang diolah dari pengisian kuesioner menggunakan *software Super Decision 2.2.6* dan *Microsoft Excel 2007*, hasil perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*) ditunjukkan dalam Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan hasil perbandingan berpasangan dari segi aspek. Aspek yang menjadi prioritas utama dari empat aspek yang ada dalam hasil tabel diatas adalah aspek manajemen dengan nilai rata-rata sebesar 0,3512. Aspek yang menjadi prioritas terakhir dari empat aspek yang ada adalah aspek pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 0,0664.

Tabel 5. Hasil Perbandingan Berpasangan Koperasi Pertanian Syariah Berdasarkan Aspek Masalah

Aspek	Masalah	Nilai Rata-Rata	Rangking
SDM	Kurang optimalnya pengelolaan	0.35129	2
	Kurangnya kesadaran berorganisasi	0.19425	3
	Kurangnya pelatihan	0.45446	1
Manajemen	Kecenderungan mengikuti pola lembaga konvensional	0.31024	2
	Kurangnya pemahaman mengenai strategi pengembangan	0.49476	1
	Sistem organisasi masih tradisional	0.13359	3
Sosialisasi	Jarang diadakan event tentang koperasi di masyarakat	0.34164	2
	Kurang bekerja sama dengan pihak ke 3	0.16120	3
	Minimnya pengiklanan koperasi	0.49716	1
Regulasi	Kurangnya pengawasan dari pemerintah	0.14811	3
	Kurangnya perhatian pemerintah	0.31732	2
	Minimnya dana hibah koperasi oleh pemerintah	0.53457	1

Sumber: Data Primer, 2016, diolah 2016

Berdasarkan Tabel 5 ditunjukkan hasil perbandingan segi aspek permasalahan. Aspek permasalahan yang dimaksud yaitu SDM, manajemen, sosialisasi dan regulasi. Setiap aspek permasalahan terdapat subkriteria yang menjelaskan masalah yang ada dalam strategi, melalui tabel ini dijelaskan subkriteria prioritas setiap masalah. Aspek SDM dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu kurangnya pelatihan dengan nilai rata-rata sebesar 0,45446. Aspek manajemen dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu minimnya strategi pengembangan koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,49476.. Aspek sosialisasi dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu minimnya pengiklanan dengan nilai rata-rata sebesar 0,49716. Aspek regulasi dilihat

dari subkriteria yang menjadi prioritas utama minimnya dana hibah untuk pertanian dengan nilai rata-rata sebesar 0,53457.

Berdasarkan Tabel 6 ditunjukkan bahwa hasil perbandingan segi aspek solusi. Aspek solusi yang dimaksud yaitu, manajemen, solusi, pemerintah, SDM, dan sosialisasi. Setiap aspek solusi terdapat subkriteria yang menjelaskan masalah yang ada, melalui tabel ini dijelaskan subkriteria prioritas setiap solusi. Aspek manajemen dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu perlu pengembangan manajemen organisasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,4673. Aspek SDM dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu peningkatan intensitas pelatihan bagi pengelola koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,4523. Aspek sosialisasi dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu memasang iklan tentang sosialisasi koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,4907. Aspek pemerintah dilihat dari subkriteria yang menjadi prioritas utama yaitu meningkatkan dana hibah untuk pertanian dengan nilai rata-rata sebesar 0,4898.

Tabel 6. Hasil Perbandingan Berpasangan Koperasi Pertanian Syariah Segi Aspek Solusi

Aspek	Solusi	Nilai Rata-Rata	Rangking
SDM	Peningkatan intensitas pelatihan bagi pengelola koperasi	0.45236	1
	Peningkatan soft skill pengolala	0.26591	3
	Peningkatan pendidikan bagi pengelola koperasi	0.28171	2
Manajemen	Pembenahan organisasi secara optimal	0.16009	3
	Perbaiki manajemen sesuai dengan aturan syariah	0.27718	2
	Pengembangan organisasi manajemen	0.46730	1
Sosialisasi	Memasang iklan tentang pentingnya koperasi	0.49071	1
	Menjalin kerjasama dengan pihak ke 3	0.16222	3
	Sering mengadakan kegiatan yang mendukung koperasi	0.34707	2
Regulasi	Mengeluarkan peraturan yang mendukung pengembangan koperasi syariah pertanian	0.31194	2
	Meningkatkan dana hibah untuk pertanian	0.48989	1
	Mengawasi operasional koperasi syariah secara rutin	0.19817	3

Sumber: Data Primer, 2016, diolah 2016

Berdasarkan Tabel 7 ditunjukkan hasil perbandingan segi aspek strategi. Aspek strategi ini didapatkan melalui hasil perpaduan masalah dan solusi yang meliputi aspek SDM, manajemen, sosialisasi dan regulasi. Prioritas utama dalam strategi yaitu meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, kemudian aspek meningkatkan kualitas SDM dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, kemudian aspek peningkatan peran regulasi pemerintah dalam mendukung koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,2385, dan terakhir aspek sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149.

Tabel 7. Hasil Perbandingan Berpasangan Koperasi Pertanian Syariah Berdasarkan Strategi

Aspek	Nilai Rata-Rata	Ranking
SDM	0.3223	2
Manajemen	0.3240	1
Sosialisasi	0.1149	4
Regulasi	0.2385	3

Sumber: Data Primer, 2016, diolah 2016

Berdasarkan hasil indepth interview dan focus group discussion (FGD) maka ada 4 pokok permasalahan petani, yaitu alamiah, kultur, teknis dan struktur. Secara ringkas, model skema pembiayaan yang dapat diberikan oleh Koperasi Pertanian Syariah (KPS) dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Masalah dan Skim Pembiayaan untuk Petani

No	Masalah Petani	Model keuangan mikro syariah
1	Alamiah	Zakat, qordul hasan, salam
2	Kultural	Qord
3	Teknis	Ijarah, murabahah, musyarakah dan mudharabah
4	Struktural	Sukuk

Sumber: Data primer, diolah, 2016

Masalah secara alamiah, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Jika akar masalah petani adalah akibat musibah seperti banjir atau hama, maka dapat diberikan melalui dana zakat untuk menutupi kebutuhan dasar pangan mereka. Kemudian setelah itu dapat diberikan skema pembiayaan *qordul hasan*. *Qordul hasan* ini adalah pinjaman yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di mana mereka dapat mengembalikan modal sesuai dengan

batas waktu yang telah disepakati. Jika dalam batas waktu tidak mampu membayar atau bahkan tidak dapat membayar, maka bisa dihapuskan. Tentunya pengelola Koperasi Pertanian Syariah (KPS) harus memastikan bahwa petani memang telah berusaha dan memang benar-benar tidak mampu atau ada musibah lain dan bukan kesengajaan. Jika penyebabnya karena musim yang paceklik, maka petani dapat diberikan pembiayaan model *salam*, yaitu petani diminta untuk menhahiskan produk pertanian sesuai dengan spesifikasi tertentu. Dalam model pembiayaan ini petani diberi uang untuk menghasilkan yang ketika panen diserahkan kepada KPS. Hal ini akan lebih mudah apabila KPS merupakan koperasi yang juga memiliki gudang untuk menyimpan dan memiliki jaringan pasar produk pertanian.

Dalam upaya menyelesaikan masalah petani yang disebabkan oleh kultural seperti malas dan keahlian pertanian yang rendah, maka skim pembiayaan yang dapat diberikan adalah *qord pendidikan*, yaitu pinjaman tanpa bunga tapi diberikan dalam bentuk pelatihan keahlian dengan kewajiban membayar setelah panen (berproduksi). Bentuk *qord pendidikan* yang terkait dengan perikanan misalnya pelatihan pengolahan hasil pasca panen dan berbagai bentuk olahan lainnya. Adapun pelatihan bukan petani dapat berupa pelatihan elektronik, menjahit, souvenir dalam lainnya. Untuk mendukung itu perlu didukung dengan penyediaan alat-alat keperluan untuk menghasilkan produk melalui model pembiayaan *qord peralatan*.

Dalam menyelesaikan masalah petani yang disebabkan oleh teknis, maka skim pembiayaan yang dapat diberikan melalui *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. *Ijarah* merupakan skim pembiayaan yang diberikan melalui peminjaman alat produksi pertanian seperti traktor dalam periode tertentu dengan pembayaran setelah memperoleh hasil, bisa dengan jumlah nominal atau berdasarkan *share* hasil produksi pertanian. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila KPS memiliki alat produksi sendiri yang disewakan. Hal ini juga menjadi solusi yang lebih adil di mana selama ini banyak praktik peminjaman atau petani sebagai buruh yang bekerja hanya diupah rendah. *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan produktif di mana petani diharuskan membeli sarana produksi sesuai dengan kebutuhan baik dengan sistem membayar keseluruhan di akhir periode atau dengan cara mencicil dalam satu periode tertentu (*bai' bi tsaman ajil/BBA*). Hal ini untuk mengantisipasi petani yang tidak amanah menggunakan pinjaman untuk kebutuhan lain yang tidak produktif. *Musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan syariah dengan melakukan *share* modal antara petani dengan KPS. Pada model ini antara KPS dan petani saling berbagi modal, misal petani memerlukan sarana produksi sementara yang modal yang dimiliki hanya setengah, maka setengah mengajukan pembiayaan ke KPS dalam satu periode tertentu kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Model pembiayaan ini diharapkan dapat mendidik petani untuk saling berbagi risiko, khususnya untuk mengembangkan skala produksi pertanian. Terakhir, *Mudharabah* merupakan model pembiayaan yang di mana KPS memberikan 100 persen modal produksi dengan *sharing* bagi hasil sesuai kesepakatan. Hal ini dapat dilakukan oleh KPS terhadap petani yang sudah lebih maju dan mengembangkan usaha dan sudah lama menjadi nasabah binaan KPS, karena untuk menghindari risiko kemacetan.

Dalam menyelesaikan masalah petani nelayan yang disebabkan masalah struktural, pada dasarnya bukan pada ranah pembiayaan syariah oleh KPS, tapi lebih banyak bersifat kebijakan yang strategis, kompresent dan berkesinambungan. Kebijakan pemerintah harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi petani kecil seperti jalan/transportasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan dan pengolahan bahkan perusakan lahan lingkungan, jaminan stabilitas harga hasil produk saat surplus maupun paceklik yang tidak merugikan petani, kemudahan prosedur dalam pembiayaan pertanian termasuk sistem agunan dan bagi hasil. Dalam keuangan syariah, pemerintah dapat melakukan pembiayaan melalui *sukuk*, yaitu pemerintah mengeluarkan surat berharga syariah kepada masyarakat, termasuk khususnya lembaga keuangan syariah atau asosiasi/kelompok petani, sebagai bentuk kepemilikan modal untuk menyediakan infrastruktur. Surat berharga syariah ini akan dilunasi pada satu periode tertentu berserta bagi hasilnya. Hal ini membantu petani untuk memiliki infratraktur jalan yang ideal untuk mengangkut hasil pertanian, sehingga kualitas dan harga produk menjadi lebih tinggi dan menguntungkan petani

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan penting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di Jawa Tengah dapat dicapai dengan membenahi sistem manajemen yang ada dalam lembaga koperasi pertanian syariah, apabila manajemen sudah dibenahi akan mempengaruhi pola SDM dalam pengelolaan koperasi yang didukung dengan peraturan pemerintah melalui pemberdayaan koperasi pertanian syariah dan selanjutnya akan berpengaruh pada sosialisasi mengenai peran dan potensi koperasi pertanian syariah.
- b. Skim pembiayaan yang dapat diberikan secara bertahap dan sesuai dengan permasalahan petani adalah *qordul hasan*, *qord*, *murabahah* *bi staman ajal*, *murabahah*, *salam/istishna*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka saran dan rekomendasi penting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Perlunya menata ulang system manajemen dalam pengelolaan koperasi pertanian (syariah) agar dalam pengembangan koperasi sesuai dengan cita-cita system ekonomi yang kemudian didukung dengan peningkatan kualitas SDM pengelola, pemerintah selalu mengawasi dan mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi pertanian syariah beserta infrastruktur pendukungnya dan sosialisasi yang semakin gencar melalui media dan even-even penting baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Koperasi pertanian harus konsisten dalam memberikan pembiayaan pertanian syariah sesuai dengan kebutuhan pertanian dan akad-akad yang sesuai syariah beserta pengawasan dan pembimbingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Dikti. Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hibah Bersaing yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 022/SP2H/L.T/DRPM/II/2016 Tanggal 16 Februari 2016

PUSTAKA

- Ahmad, Nurcholis Majid. (2013). *Perseroan Syariah Sesuai Syariah*. <https://almanhaj.or.id/3632-perseroan-syirkah-sesuai-syariah.html> (diakses tanggal 12 juni 2016)
- Ashari dan Saptana. (2005). Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 No.2: 41-58*, Desember 2005.
- Ashari. (2009). Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Pertanian di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian 1(7): 21-42*. Desember 2009.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *PDRB Jawa Tengah*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (20015). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Herniwati, dkk, 2011, *Pemetaan dan Identifikasi Potensi BMT untuk Meningkatkan Penetrasi Bank Syariah*, Laporan Penelitian. Kerjasama Bank Indonesia dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Pujiyono, Arif. 2010. Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Program Zakat Produktif dan Berbasis pada Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat Miskin, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5, No. 1: 1-20, Desember 2110.
- Pujiyono, Arif dan Nugraha, Hari Susanta. (2014). Reformulasi Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertenaian untuk Mengentaskan Petani Miskin di Jawa Tengah. Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti.
- Rasyad, Husni (Editor). (2011). *25 Koperasi Besar Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rusidyana, Aam Slamet dan Dewi, Abristra. (2013). *Analytical Networking Proccess: Pengantar Teori dan Aplikasi*. Bogor: Smart Publishing